

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang hukum. Salah satu tugas dari lembaga ini adalah menegakkan hukum secara adil dan benar. Seperti yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam firmanNya sebagai berikut.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ يَأْتِيَكُم بِالْحُكْمِ فَادْعَ الْغُلَامَ الَّذِي تَعْلَمُونَ بِالسُّوْفِيِّ أَن يُخْرِجَ آلَ الْفِرْعَوْنَ وَكَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَوَالِمَ﴾¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الَّذِينَ يَأْتِيَكُم بِالْحُكْمِ فَادْعَ الْغُلَامَ الَّذِي تَعْلَمُونَ بِالسُّوْفِيِّ أَن يُخْرِجَ آلَ الْفِرْعَوْنَ وَكَذَلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَوَالِمَ﴾¹

Artinya: “Kalau mereka datang kepadamu minta keputusan berilah mereka keputusan, atau kamu tolak. Kalau kamu tolak, maka sama sekali mereka tidak bisa memberi kemelaratan kepadamu. Kalau kamu memberi hukum kepada mereka berilah hukuman yang adil. Allah suka pada orang-orang yang memberi keputusan dengan adil”. (Q. S Al-Maidah: 42).¹

Pengertian peradilan dalam beberapa bahasa seperti *rechtpraak* dalam bahasa Belanda dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.²

¹H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1998, hlm.201.

²Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1978, hlm. 91.

Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah dalam Fiqh yang berbunyi “qadha” dan “aqdliyah”.³

Ali Duraib memberikan 6 (enam) arti untuk kata *al-qadha* dengan makna yang berbeda-beda. *Pertama*, berarti *al-hukmu*, hukum atau putusan (QS. An-nisa’:65). *Kedua*, bermakna *al-khatim wa al-luzuum*, mengambil putusan dan mengharuskan (QS. Saba’: 14). *Ketiga*, bermakna *al-amr* yang berarti perintah (QS. Al-Isra’: 23). *Keempat*, *al-Bayan* berarti penjelas (QS. Thaha:114). *Kelima*, *al-faraagh min as-sai’ wa al-intiba’ min hu* yang berarti selesai dari melaksanakan sesuatu (QS. Yusuf: 41). *Keenam*, *al-amal* berarti amal atau tindakan (QS. Al-Qashash: 15).⁴

Pengertian pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah*.⁵

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 yang telah diganti dengan UU No.

³ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980, Hlm. 15.

⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 28-29.

⁵ Sulaikhan Lubis., et. al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 3.

48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI.⁶ Lingkungan peradilan militer terdiri dari Mahkamah Militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di MA-RI. Sedangkan untuk pengadilan tata usaha negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pula di MA-RI.⁷

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia.⁸ Untuk Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dari bahas Belanda, *Godstientige rechtspaak*. *Godstientige* berarti ibadah atau agama. Dan

⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm.3-4.

⁷*Ibid*, hlm.4.

⁸Sulaikhan Lubis, *Op. Cit.*, hlm.1.

Rechtspraak berarti peradilan, yaitu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁹

Lembaga Peradilan Agama di Indonesia terkonsepsi dan diakui dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitu pula Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

Pengadilan Agama telah mempunyai Undang-Undang tersendiri yang mencakup tentang susunan, kekuasaan, bahkan acaranya. Sehingga Pengadilan Agama di dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Lembaga Peradilan telah memiliki tingkat setara dengan lembaga-lembaga yang lain.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 amandemen dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

⁹ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983 hlm. 15.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 12

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syari'ah.¹¹

Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara dalam bidang-bidang tersebut bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk *contensius*¹² maupun *voluntair*.¹³ Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus memajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.¹⁴

Mengenai lokasi pengadilan, menurut pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.

Meskipun demikian, jika ada obyek yang disengketakan persidangan harus dilakukan di luar pengadilan. Dalam hukum acara perdata disebut *descente* atau Pemeriksaan Setempat, hal ini dilakukan agar mengetahui secara jelas objek yang disengketakan.

Namun kini ada sidang yang dilakukan diluar pengadilan tanpa adanya objek yang disengketakan. Karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 mengenai pedoman pemberian

¹¹Chatib Rasyid, dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009, hlm. 13.

¹² Dalam perkara kontensius terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat.

¹³ Perkara voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan.

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.VI, 2005, hlm. 5.

bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, salah satunya dengan mengadakan sidang keliling.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities (IALDF), masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama meliputi tiga hal, yakni (1) pelaksanaan sidang keliling, (2) pembebasan biaya perkara (prodeo), dan (3) pos bantuan hukum di pengadilan. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum. SEMA ini merupakan sikap peka terhadap persoalan masyarakat di bidang hukum dan juga respon positif terhadap beberapa Undang-Undang. Seperti diantaranya dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 60 B ayat (2) UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: *“Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”*.¹⁵

¹⁵Drs. H. Wahyu widiana, M. A., makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional “Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Agenda dan Problematika”, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 21 Januari 2012.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang-kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 60 C UU No. 50 Tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut

diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap pekar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pelaksanaannya hukum acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Peradilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. Hukum acara Pengadilan Agama adalah cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam prakteknya proses persidangan itu melalui beberapa tahapan. Dalam hukum acara perdata, jika proses persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebih kurang dari 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.¹⁶

Mengingat hukum acara sidang keliling tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mungkid.

Begitu pula dalam hal proses pemanggilan ada biaya radius, efektif dan efisienkah proses persidangan pada sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mungkid.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Apakah dalam pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang berdiam di daerah kaki gunung Sumbing yang notabene

¹⁶R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2003, hlm. 44.

mengalami hambatan di bidang transportasi dan awam di bidang hukum. Maka skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling** (*Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu mempunyai dasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka peneliti merumuskan tujuan dari penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid.
2. Untuk mengetahui Bagaimana efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas

masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Sumber telaah pustaka ini yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh yang berjudul “Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010”. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagaimana landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling, bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Mojokerto. Dalam skripsi ini peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto, dengan adanya sidang keliling yang dilakukan Pengadilan agama Mojokerto yang bertempat dikantor PKK kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto. Sidang keliling dilakukan dua kali, pada tanggal 27 April dan 9 Mei 2011 dengan 12 perkara. Adapun pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Baik proses pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien. Adapun biayanya tidak ada yang membedakan dengan sidang di Pengadilan. Begitu juga dengan status hukum putusannya, karena tempat sidang keliling hanya di catat dalam berita acara.¹⁷

Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh saudari Fariha yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling

¹⁷<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--indahumaro-9504>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2012, pukul 20.53 WIB.

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi waktu dan biaya transportasi saja, adapun mengenai teknis pelaksanaan dan panjar biaya perkara tetap sama seperti halnya persidangan pada umumnya, penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling sendiri belum bisa mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya saja dapat mempercepat penyelesaian perkara perceraian; (2) faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat. Adapun tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ini; (3) relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan bercerai.¹⁸

Dari deskripsi di atas nampak bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)” berbeda dengan peneliti sebelumnya. Selain waktu dan tempat penelitian yang berbeda. Dalam skripsi ini akan lebih menekankan pada bagaimana penerapan hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan Pengadilan Agama Mungkid. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan hukum acara yang

¹⁸ http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=10780008, Diakses pada tanggal 15 April 2013, pukul: 15.49 WIB,

berlaku atau apakah pelaksanaannya telah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai pandangan baru dikalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal baru yang masih jarang diketahui orang dan dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian

yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁹ Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid).

2. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adapun sumber data primer yang dijadikan *key informan* adalah hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang keliling.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukung, meliputi data perkara yang diterima dalam sidang keliling, data perkara yang telah diputus dalam sidang keliling, peraturan perundang-undangan yang mendukung, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

Peraturan Perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling yang dijadikan sebagai sumber data skunder adalah:

¹⁹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 153.

- a. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- b. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰

Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang bertugas melaksanakan sidang keliling di lingkungan hukum Pengadilan Agama Mungkid, Panitera Pengganti dalam sidang keliling,

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 194.

Jurusita Pengganti serta Kasir yang bertugas dalam proses pendaftaran perkara pada sidang keliling.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, makalah dan sebagainya.²¹

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak perkara yang diterima dan data perkara yang diputus dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid.

c. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.²²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006, hlm. 231.

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm.151.

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan.²³ Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penulisan ini perlu adanya kerangka pembahasan dari penulis agar dalam penulisan nantinya tidak kabur dan terarah dari awal penulisan sampai selesai. Adapun sistematika penulisan ini penulis membahas 5 (lima) bab sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pendahuluan, di dalam bab I ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kegunaan hasil penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II Hukum Acara Perdata Dalam Peradilan Agama, Dalam bab ini memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang Hukum acara perdata dalam peradilan agama. Yang mana meliputi: pengertian hukum acara perdata, asas-asas dalam Peradilan Agama, sumber hukum acara

²³Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 190.

peradilan agama, kekuasaan/kewenangan Peradilan Agama, mekanisme penerimaan perkara dan mekanisme pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Ketiga, Bab III Pelaksanaan Sidang Keliling Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid. Bab ini merupakan hasil penelitian meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab kedua tentang wilayah hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid. Sub bab ketiga mengenai pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid, yang mana didalamnya menerangkan tentang prosedur penerimaan perkara dalam sidang keliling, proses pemanggilan sidang keliling, serta proses persidangan pada sidang keliling. Sub bab yang keempat mengenai penerapan hukum acara pada sidang keliling, yakni meliputi hukum acara pra-persidangan dan tata cara saat persidangan pada sidang keliling.

Keempat, Bab IV Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid). Dalam bab ini penulis menjabarkan analisis pelaksanaan sidang keliling di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid yang meliputi: Hukum Acara Pra-Persidangan, Tata cara Persidangan dan efektifitas pelaksanaan sidang keliling.

Kelima, Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam melayani para pencari keadilan.